KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 18/HK.01.01/JI-20/09/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) DENGAN TEMA "SISTEM MONITORING PELAPORAN KINERJA (SIMOLEK)" DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas monitoring dan tertib pelaporan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, diperlukan sistem monitoring pelaporan kinerja yang terintegrasi, mudah dipantau, dan terdokumentasi;
2. bahwa untuk mendukung penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Kinerja (SIMOLEK) sebagai Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), diperlukan koordinasi dan keterlibatan sumber daya yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan "Sistem Monitoring Pelaporan Kinerja (SIMOLEK)" di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II Nomor: 800.2.4.1/3869/BBPKA-PDN II, tanggal 17 Juli 2026, perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)Angkatan VII TA.2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTATOR (PKA) DENGAN TEMA “SISTEM MONITORING PELAPORAN KINERJA (SIMOLEK)” DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan “Sistem Monitoring Pelaporan Kinerja (SIMOLEK)” di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung pelaksanaan aksi perubahan, dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam proses monitoring dan pelaporan kinerja;
2. memetakan proses dan mekanisme pelaporan kinerja yang berjalan;
3. menyusun mekanisme monitoring dan pelaporan kinerja melalui SIMOLEK;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

4. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penerapan SIMOLEK;
5. mendukung pengembangan dan penyempurnaan sistem sesuai dengan kebutuhan organisasi;
6. melaksanakan uji coba dan penerapan SIMOLEK;
7. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan SIMOLEK;
8. melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi penyempurnaan sistem;
9. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada pengguna; dan;
10. menyusun dokumentasi dan laporan pelaksanaan Aksi Perubahan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 29 September 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan,

Joko Nugroho

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Nomor : 18/HK.01.01/JI-20/09/2026
Tanggal : 29 September 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) DENGAN TEMA "SISTEM MONITORING PELAPORAN KINERJA (SIMOLEK)" DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yusuf	Mentor
2.	Joko Nugroho	Penanggung Jawab/ Project Leader
3.	Prisma Agustian Prasetya Wisandha	Koordinator Tim Proses Bisnis dan Administrasi
4.	Tri Setyo Hariadi	Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi
5.	Wahyu Hidayat	Tim Design dan Informatika
6.	Akhmad Hidayatullah	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan